



PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

Kartini¹⁾, Khairul Fikri²⁾, Nadine Khalifi Ermawan³⁾, Fahman Al Hanafi Kudadiri⁴⁾, Muhammad Rifai Alhabib⁵⁾

¹⁾ Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: kartinisikumbang@gmail.com

²⁾ Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: khairulfikriyy@gmail.com

³⁾ Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: nadinekhalifi8@gmail.com

⁴⁾ Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: fahmankudadiri@gmail.com

⁵⁾ Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: muhammadrifaisph@gmail.com

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) is the highest legal foundation that regulates the structure of government, the rights and obligations of citizens, and the direction of the implementation of national and state life. The body of the 1945 Constitution contains basic principles that reflect the values of Pancasila and the spirit of independence, democracy, and social justice. This article examines in depth the principles contained in the body of the 1945 Constitution, including equality before the law, freedom of religion, human rights, the national cultural system, and national defense. This study uses a literature study method with a normative approach. The results of the study show that the body of the 1945 Constitution is flexible and able to adapt to developments in the era, and is a foundation for realizing a democratic system of government, guaranteeing the constitutional rights of citizens, and strengthening national unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: UUD 1945, Torso, Human Rights.

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi hukum tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Batang tubuh UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta semangat kemerdekaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945, termasuk kesetaraan hukum, kebebasan beragama, hak asasi manusia, sistem kebudayaan nasional, dan pembelaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa batang tubuh UUD 1945 bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta menjadi landasan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, dan memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: UUD 1945, Batang Tubuh, Hak Asasi Manusia.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai rujukan fundamental dalam mengatur struktur ketatanegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal dalam 16 bab memuat berbagai prinsip konstitusional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 45).

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen (1999-2002) yang menambahkan ketentuan-ketentuan baru, khususnya dalam bidang hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan mekanisme checks and balances. Amendemen tersebut memperkaya substansi Batang Tubuh UUD 1945 tanpa mengubah prinsip-prinsip fundamental yang telah ada sejak awal kemerdekaan.

Pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 menjadi semakin relevan di era reformasi ini, dimana tuntutan terhadap penegakan supremasi hukum, demokratisasi, dan penghormatan hak asasi manusia semakin menguat. Pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip konstitusional ini diperlukan tidak hanya oleh para penyelenggara negara, tetapi juga oleh seluruh warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam batang tubuh UUD 1945. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis isi dan makna konstitusional dari pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai dasar kenegaraan, seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan beragama, dan kewajiban bela negara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

deskriptif, dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menyimpulkan data berdasarkan kerangka berpikir yuridis-normatif. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen atau pengumpulan data lapangan, melainkan fokus pada penelusuran konseptual dan normatif dari sumber hukum tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang 1945

1. Pengertian UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

2. Kedudukan UUD 1945

Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan sumber dari segala badan kenegaraan. Fungsi UUD 1945 adalah sebagaimana acuan dalam penyelenggara. (Miriam Budiardjo, 2018 : 67).

3. Pokok pikiran UUD 1945

- sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia
- sepakat untuk mempertahankan sistem presidensi (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensi)
- sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.

4. Prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945

- Segala warga negara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- Tiap warga negara berhak atas berpendapat dan berpolitik
- Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama/kepercayaan
- Hak dan kewajiban membela negara. (Jimly Asshiddiqie, 2015 : 89).

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

1. Pengertian Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 merupakan regulasi negara yang berisi prinsip-prinsip fundamental dan berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang diterbitkan negara.

2. Pola Batang Tubuh UUD 1945



Batang Tubuh UUD 1945 memuat sejumlah aturan mengenai kesetaraan harkat manusia yang ditetapkan dalam bentuk hak dan kewajiban rakyat Indonesia, meliputi:

- a. Kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
- b. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang pantas (pasal 27 ayat 2).
- c. Kebebasan untuk berorganisasi, menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam politik (pasal 28).
- d. Kebebasan dalam menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan (pasal 29 ayat 1).
- e. Hak serta kewajiban untuk mempertahankan negara (pasal 30).
- f. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (pasal 31).
- g. Serta perubahan kedua yang termuat dalam pasal 28a hingga 28j. (Ni'matul Huda, 2017 : 134).

3. Isi Batang Tubuh UUD 1945

Struktur Batang Tubuh UUD 1945 mencakup 16 bab dengan 37 pasal yang dikategorikan ke dalam 5 kelompok (Bentuk dan Kedaulatan Negara, Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Unsur-unsur Kesejahteraan Negara, dan Unsur-unsur Pemerintahan Negara), ditambah 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Ke-16 bab tersebut meliputi:

- a. BAB I : Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
- b. BAB II : Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3).
- c. BAB III : Kekuasaan Pemerintahan 4,5,6,6A,7,7A,7B,7C,8,9, 10,11,12,13,14 dan 15).
- d. BAB IV : Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16).
- e. BAB V : Kementerian Negara (Pasal 17).
- f. BAB VI : Pemerintah Daerah (Pasal 18).
- g. BAB VII : Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19,20,21 dan 22).
- h. BAB VIII : Hal Keuangan (Pasal 23).
- i. BAB IX : Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).
- j. BAB X : Warganegara (Pasal 26,27 dan 28).
- k. BAB XI : Agama (Pasal 29).
- l. 12. BAB XII : Pertahanan Negara (Pasal Pasal 30).
- m. BAB XIII : Pendidikan (Pasal 31 dan 32).
- n. BAB XIV : Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

- o. BAB XV : Bendera dan Bahasa (Pasal 35 dan 36).
16. BAB XVI : Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37).

4. Sifat batang tubuh UUD 1945

Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu :

- a. Fleksibel, elastis, dan seopel bermakna mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, dapat diterapkan sepanjang masa, berlaku sejak masa lampau hingga saat ini dan akan terus relevan di masa mendatang. (Abdul Mukthie, 2005 : 125).

b. asal 28 C

- 1) Setiap individu memiliki hak untuk memajukan dirinya dengan memenuhi keperluan-keperluan mendasar, berhak meraih pendidikan serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan kebudayaan, guna memperbaiki taraf kehidupannya dan untuk kemakmuran seluruh manusia.

- 2) Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri dalam upaya memperjuangkan hak-haknya bersama-sama guna membangun komunitas, bangsa, dan negaranya.

c. Pasal 28D

- 1) Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang berkeadilan serta diperlakukan setara di mata hukum.

- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh upah serta perlakuan yang adil dan pantas dalam relasi ketenagakerjaan.

- 3) Setiap warga negara memiliki hak untuk meraih peluang yang sama dalam bidang pemerintahan.

- 4) Setiap individu berhak atas kedudukan kewarganegaraan.

d. Pasal 28E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Kaelan, 2016 : 58).

e. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan



lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup 37 pasal beserta empat pasal Ketentuan Peralihan dan dua ayat Ketentuan Tambahan, selain mengandung jiwa dan mewujudkan gagasan-gagasan utama dari Pembukaan UUD 1945, juga membentuk susunan pasal-pasal yang utuh dan terintegrasi. Pada hakikatnya, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar termuat pasal-pasal yang mengatur tentang:

1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, mencakup pengaturan mengenai posisi, fungsi, kewenangan, serta hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara dan pemerintahan.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dua arah antara negara dengan warga negara dan penduduknya, yang diperkuat oleh Pembukaan UUD 1945 yang berisi konsep negara dalam berbagai dimensi kehidupan: politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, sebagai arah pergerakan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional. (Fadli Andi Natsif : 2017).

Selain memuat materi-materi tersebut, batang tubuh UUD juga mengatur hal-hal lain seperti bendera, bahasa, dan amendemen Undang-Undang Dasar.

Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan kesatuan dan tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang -undang dasar 1945.

Prinsip – Prinsip Yang Terkandung Dalam Batang tubuh UUD 1945

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.
2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila

Negara Pancasila mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak

asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan atau kebebasan, hak kepemilikan, dan sebagainya. Hak-hak fundamental ini melekat secara alami pada setiap pribadi manusia dan tidak dapat dilanggar oleh pihak lain. Siapa pun yang merampas hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, serta hak kepemilikan seseorang berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak kemanusiaan.

Selain hak asasi, ada pula kewajiban asasi. Jika dalam masyarakat individualis, tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia cenderung berlebihan hingga merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat Pancasila dilaksanakan dengan seimbang sebagai manusia yang mengedepankan nilai kekeluargaan. Contoh-contoh implementasi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila ini lebih jelas tertuang dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD. Sementara kewajiban asasi meliputi kewajiban untuk memberikan suara, membayar pajak, menjaga keamanan, membela negara, serta patuh dan taat menjalankan seluruh peraturan negara.

3. Sistem Kebudayaan Nasional

Dalam pasal 32 UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah bertugas memajukan budaya nasional. Ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menempatkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia sebagai prioritas. (Aqbil Daffa Siahaan : 2024).

Komponen-komponen kebudayaan dari luar dapat diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional asalkan mendukung perkembangan kebudayaan nasional dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mengingat negara kita terdiri dari banyak kepulauan dan kelompok etnis yang memiliki adat dan budaya lokal yang bervariasi, maka tidak diperlukan perbandingan terhadap perbedaan bentuk dan wujud yang berkembang di masyarakat kita, malahan dengan keragaman tersebut akan terjadi saling melengkapi dan memperkaya kesatuan sebagai warisan budaya kita. Dengan begitu kehidupan masyarakat akan lebih selaras yang akan mengarah pada tingkat kemajuan dan apresiasi yang merata dan seimbang.

4. Pembelaan Negara

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara. Posisi kepulauan Nusantara yang strategis dan berada di persimpangan sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bermakna bahwa gangguan terhadap salah satu aspek kehidupan pada dasarnya merupakan ancaman bagi kelangsungan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga negara memiliki tanggung jawab



untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Maka dari itu, konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu terus dikembangkan.

Pokok Pikiran Dan Makna Pembukaan UUD 1945

1. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

Di dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat empat gagasan pokok yang merupakan cerminan dari dasar filosofi negara. Keempat gagasan pokok yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- e. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Rudy : 2013).

Gagasan-gagasan pokok tersebut mencakup atmosfer spiritual dari UUD sekaligus bermaksud merealisasikan ideal hukum (*rechtsidee*) yang mengendalikan hukum dasar negara baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

2. Makna Alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Setiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki arti dan makna yang sangat mendalam, mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan abadi. Makna paragraf dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah sebagai berikut:

Alinea Pertama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Kalimat "Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa..." mengandung pengakuan mengenai nilai "hak alamiah". Hak alamiah merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan bertentangan dengan martabat manusia (kemanusiaan) dan prinsip keadilan, sehingga atas pelanggaran tersebut perlu dilakukan tindakan tegas, yaitu penghapusan penjajahan. (B.D.Mahyuddin, dkk: 2023).

Alinea Kedua “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”.

Pernyataan kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia yang termuat dalam alinea pertama merupakan deklarasi yang bersifat universal.

Realisasi kemerdekaan bangsa Indonesia selain sebagai bukti nyata atas penindasan terhadap bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan keinginan yang kuat dan utuh untuk menentukan masa depan sendiri, lepas dari dominasi bangsa lain. Buah dari perjuangan tersebut terwujud dalam Negara Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan mandiri untuk meraih cita-cita bersama yang berkeadilan dan sejahtera. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan memiliki keutuhan.

Alinea Ketiga “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pengakuan 'nilai keagamaan' dalam kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" memiliki makna bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai keagamaan sebagai landasan hukum positif negara dan dasar moral negara. Pengakuan 'nilai etika' yang termuat dalam kalimat "didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas" bermakna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai etika dan hak alamiah semua bangsa. Rujukan kembali pada proklamasi dalam kalimat "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" bertujuan sebagai penegasan dan penjelasan lebih detail terhadap naskah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Alinea Keempat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.



Dengan formulasi yang panjang dan komprehensif ini, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memiliki makna bahwa:

- a. Negara Indonesia memiliki fungsi sekaligus tujuan, yaitu mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan semua wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
- b. Perlunya keberadaan Undang-Undang Dasar,
- c. Adanya prinsip politik negara yaitu Republik yang berdaulat rakyat,
- e. Adanya landasan spiritual negara, yaitu rumusan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Abdul Mukthie, 2005 : 177).

Huda, N. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi. Yogyakarta: Paradigma.

Mahyuddin, B.D., dkk. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal IKAMAKUM. Vol 3. No 1. Page : 153-159.

Natsif, F.A. (2017). Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. Jurisprudentie Vol 4 No. 2. Page: 122-129.

Rudy. (2013). Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7 No. 2. Page : 126-134.

Siahaan, A.D., & Nelwati, S. (2024). Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern.

MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 2 No. 3.

KESIMPULAN

Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan inti dari konstitusi yang berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip fundamental seperti persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta kewajiban bela negara. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman konstitusional dalam membangun negara hukum yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Selain itu, batang tubuh UUD 1945 bersifat fleksibel dan dinamis, memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri bangsa. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi, tetapi juga sarana untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2015). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fadjar, A. M. (2005). Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.